

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil wawancara dengan beberapa Kepala KUA yang ada di Banjarmasin dan Kabupaten Banjar, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Mahar adalah pemberian secara ikhlas, patut, dan pantas menurut ukuran standar masyarakat, serta disepakati oleh kedua belah pihak, berupa sejumlah uang yang nilainya dapat dimanfaatkan untuk membeli beberapa keperluan istri, maharnya itu bisa berupa uang, barang, atau jasa. Kategori saham tidak ubahnya uang, karena setiap lembar saham biasanya ada nilai kurs nya berupa nilai rupiah atau mata uang tertentu lainnya, jika dikaitkan dengan kelima informan pada dasarnya mereka sepakat bahwa saham yang dijadikan sebagai mahar itu selama tidak ada yang dilanggar serta rukun terpenuhi, maka pernikahan dengan saham sebagai mahar sah-sah saja dengan beralasan sahamnya tersebut berbentuk surat berharga sebagaimana yang telah dikemukakan oleh informan II pada bab sebelumnya.
2. Alasan hukum Kepala KUA terkait saham sebagai mahar berpegang pada hadis yang artinya berikanlah mahar sekalipun dari cincin besi, dan kaidah fikih yang artinya pada dasarnya semua muamalah boleh dilakukan terkecuali

ada dalil yang mengharamkannya. Selain itu penggunaan saham sebagai mahar dapat menjadi sebuah awalan yang baik dalam membangun keluarga yang harmonis serta sebagai tabungan masa depan rumah tangga.

B. Saran-Saran

Sebagai penutup skripsi ini penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Hendaknya setiap Kantor Urusan Agama melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya terkait jenis saham apa yang dapat dijadikan mahar yang tentunya tidak menyalahi aturan yang ada serta mahar saham seperti apa yang lebih aman dalam jangka panjang agar manfaatnya sebagai tabungan masa depan dapat terwujud.
2. Bagi masyarakat Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar serta masyarakat Kalimantan Selatan pada umumnya, harus lebih teliti dan hati-hati apabila ingin menentukan saham sebagai mahar, sebaiknya dihindari jika nilai saham yang trendnya sedang menukik turun dan perusahaan pengelola sahamnya sedang diambang kebangkrutan yang dapat berimbas nyata akan merugikan bagi pihak istri dikemudian hari.
3. Bagi para mahasiswa yang berminat untuk meneliti mengenai saham yang dijadikan mahar dari sudut pandang yang berbeda, diharapkan untuk mengambil sample penelitian secara lebih luas agar variasi data dapat berkembang dan hasil penelitian bisa dipahami oleh masyarakat dengan skala yang lebih luas, karena bukan tidak mungkin di zaman yang serba modern ini

kedepannya saham sebagai mahar akan menjadi salah satu alternatif pemberian saham dalam bentuk kekinian.